



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan skrining kesehatan pada usia produktif dengan deteksi dini kanker melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA tes khusus untuk wanita usia 30 sampai 50 tahun;
 - b. bahwa tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan IVA/IVA tes dan Tindakan Kryo/Cryo Therapy belum tercantum dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang sehingga perlu ditambahkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGELANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 2) Romawi IV angka 1 huruf B Tarif Layanan Tindakan Medik Non Operatif Kebidanan dan Penyakit Kandungan ditambahkan Tarif Layanan Pemeriksaan IVA/IVA tes dan Tindakan Kryo/Cryo Therapy sehingga Tarif Layanan Tindakan Medik Non Operatif Kebidanan dan Penyakit Kandungan sebagai berikut:

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp	Rp	Rp
B	Kebidanan dan Penyakit Kandungan			
1	Persalinan Fisiologis	90,000	260,000	350,000
2	Persalinan Patologis	78,000	372,000	450,000
3	Hecting perineum	20,000	90,000	110,000
4	Digital atau eksplorasi	12,000	50,000	62,000
5	Pemasangan tampon vagina	5,500	10,000	15,500
6	Melepas tampon vagina	5,500	6,500	12,000
7	Rektal / vagina toecher	5,000	12,000	17,000
8	Pemasangan IUD	10,500	30,000	40,500
9	Pengambilan IUD	10,500	30,000	40,500
10	Pemasangan implant	14,000	60,000	74,000
11	Pelepasan Implant	14,000	60,000	74,000
12	Pemeriksaan inspeculo	5,500	12,000	17,500
13	Reposisi prolaps	9,000	35,000	44,000
14	Pengangkatan jahitan	10,000	45,000	55,000
15	Pemasangan pesarium	10,000	45,000	55,000
16	Pengambilan benda asing di vagina	15,000	90,000	105,000
17	Vulva hygiene	3,000	15,000	18,000
18	Breast care	3,000	15,000	18,000
19	Pemeriksaan IVA / IVA tes	12,500	12,500	25,000
20	Tindakan Kryo / Cryo Therapy	100,000	50,000	150,000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 12 Mei 2018

Pjs. BUPATI MAGELANG,

ttd

TAVIP SUPRIYANTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 12 Mei 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

EKO TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 196702121993121001